

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Kerja Praktek**

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan yang baik yang bersifat material maupun spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sumber-sumber yang memadai. Salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Menurut Waluyo dan Wirawan dalam bukunya “Hukum Pajak” yaitu “ Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.” (2000 : 1 ).

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya “Pengantar Singkat Hukum Pajak” adalah sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekuasaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan hukum, mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.” (2001:3). Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” definisi pajak adalah sebagai berikut: “Iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum “. (2006:1). Pajak pada dasarnya merupakan iuran yang berupa uang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum. Pajak ditetapkan oleh pemerintah dapat dipaksakan tapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung. Menurut Siti Resmi dalam bukunya “Perpajakan Teori dan Kasus” Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian dari Negara dan Pajak Daerah (2003:8) . Pajak Negara adalah pajak yang dipungut untuk kepentingan Negara atau pemerintah pusat termasuk dalam pajak negara ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas hak tak bergerak. Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salahsatu jenis pajak dapat dimengerti mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan 3 dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan/atau bangunan tersebut diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat yang tercantum dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) namun hasil penerimaannya seluruhnya telah

dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak. Hasil penerimaan ini oleh pemerintah daerah digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah terutama untuk pembangunan di daerah. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak gerak berupa bumi dan/atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri disetorkan kepada DISYANJAK (Dinas Pelayanan Pajak) dan melakukan pembayaran melalui Bank atau Pos dan lain-lainnya. Didalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak. Oleh karena itu dalam laporan ini penulis akan membahas prosedur-prosedur yang dilakukan oleh setiap wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Demi kelancaran serta keberhasilan dalam melakukan pelaksanaan pemungutan pajak harus didukung dan dijalankan oleh pihak Fiskus, yaitu Kantor Dinas Pelayanan Pajak PBB. Sebagai unit kerja modern, struktur organisasi PBB mengalami perubahan sesuai fungsi yang menggabungkan fungsi pelayanan, fungsi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari DISYANJAK PBB ke dalam satu atap pelayanan yaitu Kantor DISYANJAK. Kedua pihak di atas saling berhubungan dan saling mempengaruhi terutama dalam hal proses pemungutan pajak. Dalam menjalankan fungsinya keduanya perlu mengetahui dengan jelas hak-hak dan kewajiban masing-masing dan selanjutnya menerapkannya dalam praktek. Disini pihak yang menentukan dalam pemungutan PBB adalah fiskus. Dalam menjalankan hak dan kewajiban fiskus, untuk mencapai kinerja yang baik dan positif, fiskus harus dilakukan

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, serta mengacu pada prinsip yang ada dalam tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam praktek berorganisasi, *good governance* biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal (*internal control*) yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak. *Good governance* tidak hanya terbatas pada masalah integritas, tetapi juga menyangkut efisiensi dan efektivitas, serta profesionalisme dan akuntabilitas organisasi, sedangkan bagi para wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi diharapkan mematuhi aturan yang ada yaitu Undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Penulis memilih lokasi penelitian yaitu di Kantor Dinas Pelayanan Pajak PBB Kota Bandung. Dilihat dari wilayah kerja DISYANJAK PBB yang paling besar penerimaannya setiap tahunnya didapat dari sektor perkotaan. Hal tersebut dikarenakan secara geografis, wilayah kerja DISYANJAK lebih didominasi oleh perkotaan serta rumah-rumah penduduk di perkotaan. Sektor perkotaan ini guna menunjang peningkatan realisasi penerimaan pajak di Kota Bandung, maka Dinas Pelayanan Pajak didalam kegiatannya melakukan proses pemungutan PBB perlu adanya pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan serta administrasi yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PBB, sehingga keberhasilannya sesuai dengan yang diharapkan dan tunggakan yang ada dapat diatasi. Cepat dan

tidaknya dalam melakukan proses pemungutan tersebut secara akurat akan mempengaruhi perolehan dalam pembayaran PBB yang sesuai dengan target dan waktu. Hal ini sering kali menjadi acuan untuk mengukur kinerja pengelolaan pajak oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam arti proses pemungutan dan hasilnya.

Dikarenakan Dinas Pelayanan Pajak PBB kurang melakukan sosialisasi masalah pelaksanaan pemungutan PBB, yang mengakibatkan para wajib pajak banyak yang kurang mengetahui tentang pelaksanaan pemungutan PBB. hal itu sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutangya secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo. Hal ini dapat terlihat di Dinas Pelayanan Pajak PBB masih terjadi tunggakan-tunggakan disetiap tahunnya dan masih ada Wajib Pajak yang tidak membayar atau melunasi pajak terutangya khususnya terjadi di sektor perkotaan, sehingga mengakibatkan hasil realisasi penerimaannya belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

Hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan kerja praktek adalah terjadi dari pihak intern/petugas dan ekstern/masyarakat atau wajib pajak.

Membaca hal tersebut di atas penulis bermaksud untuk meneliti pelaksanaan pemungutan PBB dalam melakukan prosedur pemungutan PBB di Dinas Pelayanan Pajak PBB Kota Bandung. yang kemudian disusun dalam laporan kerja praktek dengan mengambil judul **“PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA DINAS PELAYANAN PAJAK (DISYANJAK) KOTA BANDUNG”**

## **1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktek**

Tujuan laporan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Prosedur dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Dinas Pelayanan Pajak (DISYANJAK) Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Kantor Dinas Pelayanan Pajak (DISYANJAK) Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Dinas Pelayanan Pajak (DISYANJAK) Kota Bandung.

## **1.3. Kegunaan Kerja Praktek**

### **1.3.1 Kegunaan Praktis**

Memberikan saran kepada Dinas Pelayanan Pajak PBB atas hambatan yang terjadi.

### **1.3.2 Kegunaan Akademis**

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan baik secara tertulis maupun praktek dilapangan mengenai Prosedur Pemungutan Pajak, selain itu penulis dapat mengetahui bagaimana tata cara Pemungutan Pajak yang juga berguna dalam menambah pengalaman dan melatih diri untuk menyusun karya tulis.

## 2. Bagi Perusahaan

Kegunaan Kerja Praktek bagi perusahaan diharapkan dapat membantu sebagai sumbangan pemikiran. Sumbangan pemikiran tersebut sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan perusahaan lebih lanjut mengenai prosedur pemungutan pajak secara langsung pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

## 3. Bagi Pembaca/Pihak Lain

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dalam menambah pengetahuan mengenai Prosedur Pemungutan Pajak.

### **1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek**

#### **1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek**

Tempat kerja praktek ini dilakukan di Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung yang berada di Jl. Cianjur No 34 Kota Bandung.

#### **1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek**

Waktu kerja praktek dilaksanakan dari tanggal 06 Juli s/d 18 Agustus 2015. Kerja Praktek dilakukan dari mulai hari senin hingga jumat mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.